



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 23 /KEP/HK/2017**

TENTANG

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat terhadap potensi ancaman keamanan dan peristiwa bencana baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia, perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
  - b. bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dapat dibentuk di Provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; **L**

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

- KESATU** : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Dewan Penasehat dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
  - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Tim Kerja Sekretariat.
- KETUJUH** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Pengurus FKDM dan Dewan Penasehat FKDM Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017. L

**KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 JANUARI 2017

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.

  
**FRANS LEBU RAYA**

Tembusan:

1. Menteri Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
4. Panglima TNI Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Kepolisian Daerah NTT di Kupang;
9. Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang di Kupang;
10. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII Kupang di Kupang;
11. Komandan Pangkalan TNI AU El Tari Kupang di Kupang;
12. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
13. Kepala Dinas/Badan/Biro Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. ✓

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**NOMOR** : 23 /KEP/HK/2017

**TANGGAL** : 30 JANUARI 2017

DEWAN PENASEHAT  
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM FORUM</b>
1.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris
3.	Kapolda Nusa Tenggara Timur	Anggota
4.	Danrem 161/Wira Sakti Kupang	Anggota
5.	Kepala Kejati Nusa Tenggara Timur	Anggota
6.	Kabinda Nusa Tenggara Timur	Anggota
7.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
8.	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kanwil Kemenkum HAM Nusa Tenggara Timur	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**FRANS LEBU RAYA**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 23 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 30 JANUARI 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM FORUM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	M.Y. Lenggoe, ST/ Tokoh Masyarakat	Ketua	a. memvalidasi data dan menindaklanjuti informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
2.	Ir. Darmanto F. Kisee, MP/ Wakil Ormas	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengkoordinir dan memberikan petunjuk kepada FKDM dalam pelaksanaan pengolahan data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan tentang kewaspadaan dini masyarakat.
3.	Drs. Firmus Fori/ Tokoh Agama	Sekretaris	Menyelesaikan urusan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan FKDM dan Dewan Penasehat FKDM Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4.	Drs. Umbu S. Peku Djawang/ Tokoh Adat	Anggota	a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai gejala atau peristiwa bencana baik bencana alam maupun bencana karena ulah manusia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan secara dini; dan b. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a baik secara berkala atau insidental kepada Ketua untuk divalidasi dan ditindaklanjuti.
5.	Primus V. Mbula, BA, SH/ Tokoh Masyarakat	Anggota	Sda
6.	Ridwan Tokan/ Tokoh Masyarakat	Anggota	Sda
7.	Yulius Nakmofa/ Wakil Ormas	Anggota	Sda

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
8.	Drs. Wahyoe Winarto/ Tokoh Agama	Anggota	Sda
9.	Haris Ch. Oematan, ST/ Wakil LSM	Anggota	Sda
10.	Drs. Primus Lake/ Perguruan Tinggi	Anggota	Sda
11.	Drs. Eklopas Lasi/ Wakil Ormas	Anggota	Sda
12.	John Seran/ Tokoh Masyarakat	Anggota	Sda
13.	Vincent Bureni/ Perguruan Tinggi	Anggota	Sda
14.	Ana Waha Kolin/ Wakil LSM	Anggota	Sda
15.	Ketua GMKI Cabang Kupang/ Tokoh Pemuda Kristen	Anggota	Sda
16.	Ketua PMKRI Cabang Kupang/ Tokoh Pemuda Katolik	Anggota	Sda
17.	Ketua GMNI Cabang Kupang/ Tokoh Pemuda Mahasiswa	Anggota	Sda
18.	Ketua HMI Cabang Kupang/ Tokoh Pemuda Islam	Anggota	Sda
19.	Ketua Paradah NTT/ Tokoh Pemuda Hindu	Anggota	Sda

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


  
FRANS LEBU RAYA

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 23 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 30 Januari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KERJA SEKRETARIAT  
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KESEKTARIATAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap seluruh urusan Administrasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
2.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretaris	Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan informasi/bahan keterangan dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
3.	Kepala Sub Bidang Pananganan Konflik pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi/bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan/rapat-rapat Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
4.	Kepala Sub Bagian PDE pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Menyelesaikan administrasi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
5.	Samsidi, SH/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, baik berupa keabsahan Dokumen yang diperoleh dari FKDM Kabupaten/Kota dalam rangka perumusan kebijakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
6.	Simon Foeh/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan/rapat-rapat anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
7.	Hengki Jhon Messakh / Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu melaksanakan pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
8.	Yohanes Maurits Rehing, S.IP/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
9.	Soleman J. Frare, A.Md/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu penyelenggaraan ketatausahaan FKDM serta segala urusan yang berkaitan dengan komputerisasi dalam pelaksanaan kegiatan FKDM.
10.	Jemmy Adrianus Bokty/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan pendistribusian surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
11.	Yohanes V. Parera, S.STP/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Sda
12.	Sulaiman Gafur/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Sda
13.	Yehezkiel Uumbu Ngunju, S.STP/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Sda

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

**FRANS LEBU RAYA**